



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha di bidang perikanan di Kabupaeten Indramayu yang terdiri dari Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan di Laut, Usaha Budi Daya Tambak serta Usaha Pembenihan Udang, pada kenyataannya sering mengalami berbagai hambatan sehingga sangat berpengaruh terhadap penghasilan dan pendapatan bagi pelaku usaha perikanan;
 - b. bahwa guna mengantisipasi dan menumbuhkembangkan penghasilan bagi pelaku usaha dibidang perikanan, Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu melakukan regulasi terhadap beberapa Peraturan Daerah;
 - c. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf "a dan b" diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Tahun

- 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengantar Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2002 Seri : D.9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11)
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2002 Seri:D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DAN

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
7. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
8. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha perikanan.
9. Surat Izin adalah tertulis Usaha Perikanan dan atau Surat Penangkapan Ikan.
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di laut, budidaya tambak serta pembenihan udang.
11. Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan di Laut adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan laut yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
12. Usaha Budi Daya Tambak adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan budi daya perikanan di tambak.
13. Usaha Pembenihan Udang adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembenihan.
14. Usaha Oslahan Udang adalah tempat berlangsungnya kegiatan pemeliharaan benih udang (benur) untuk menghasilkan benih udang oslahan.
15. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SIPBI adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan yang menjalankan usaha budidaya ikan di laut.
17. Surat Izin Usaha Membuat Tambak yang selanjutnya disebut SIUMT adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan dengan maksud membuat tambak yang ada.
18. Surat Izin Pengusaha Tambak yang selanjutnya disebut SIPT adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan yang menjalankan usaha budidaya perikanan di tambak.
19. Surat Izin Pengelolaan Tempat Penjualan Hasil Tambak yang selanjutnya disebut SIPTPHT adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan dalam rangka kegiatan transaksi jual beli hasil budi daya tambak.

20. Surat Izin Pembenihan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan dalam rangka semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan oslahan.
21. Surat Izin Oslahan yang selanjutnya disebut SIO adalah tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan dalam rangka semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan oslahan.
22. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dan merupakan bagian bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
23. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP dan SIPBI.
24. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan khusus untuk melakukan penangkapan ikan.
25. Kapal Penangkapan Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk penangkapan ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.
26. Budi Daya Laut adalah cabang usaha perikanan untuk menghasilkan ikan dan hasil laut lainnya yang meliputi kegiatan pembenihan, pemeliharaan, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.

BAB II

JENIS USAHA DAN BENTUK PERUSAHAAN PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha perikanan terdiri dari atas :
 - a. Usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di laut;
 - b. Usaha budidaya tambak dan pengelolaan tempat penjualan tambak;
 - c. Usaha pembenihan udang.
- (2) Usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dilaut.
- (3) Usaha Budi Daya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, adalah usaha pembuatan tambak, perusahaan tambak dan pengelolaan tempat penjualan hasil tambak.
- (4) Usaha pembenihan udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, adalah kegiatan pembenihan udang.

Pasal 3

Perusahaan perikanan diselenggarakan dalam bentuk :

- a. Usaha Perseorangan;
- b. Usaha Kelompok; dan
- c. Badan hukum.

BAB III

PERIZINAN Bagian Pertama Izin Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di laut wajib memiliki SIUP dan SIPBI dari Bupati.
- (2) SIUP dan SIPBI diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI) di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan penangkapan dan pembudidayaan ikan di laut dengan menggunakan kapal bermotor berukuran 10 (sepuluh) GT ke bawah dan atau kapal bermesin dengan kekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) PK.

Pasal 6

Setiap kapal penangkapan ikan dilaut wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) SIUP dan SIPBI berlaku selama perusahaan perikanan yang bersangkutan masih melakukan usaha kecuali ada perluasan atau pengurangan usahanya.
- (2) SIPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Setiap tahun pemegang SIPI diwajibkan melaksanakan daftar ulang.
- (4) SIPBI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

- (1) Penerbitan SIUP, SIPBI dan SIPI dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen yang masih perlu dilengkapi.
- (2) Penundaan pemberian SIUP, SIPBI dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan secara tertulis disertai penetapan batas waktu.
- (3) Ketentuan persyaratan penerbitan SIUP, SIPBI dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penolakan SIUP, SIPBI dan SIPI dilakukan apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi.
- (2) Penolakan permohonan SIUP, SIPBI dan SIPI dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP dan SIPBI serta kelengkapannya dapat mengajukan perubahan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam hal perubahan nama, alamat dan penanggungjawab perusahaan, identitas, kapal, perubahan fungsi dan perubahan alat tangkap.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Pemegang SIUP, SIPBI dan SIPI berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPBI dan SIPI;
- b. pada waktu operasional, kapal yang bersangkutan harus dilengkapi dengan foto copy kepemilikan SIUP, SIPBI dan SIPI yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) SIUP dan SIPBI tidak berlaku lagi atau berakhir apabila :
 - a. diserahkan Kembali Kepada Bupati ;
 - b. perusahaan Perikanan Menghentikan Usahanya;
 - c. dicabut oleh Bupati.
- (2) SIUP dan SIPBI dapat dicabut oleh Bupati apabila Perusahaan Perikanan :
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan SIPBI;
 - c. memindahtangankan SIUP dan SIPBI tanpa persetujuan tertulis Bupati ;
 - d. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP dan SIPBI diterbitkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 13

- (1) SIPI tidak berlaku lagi apabila :
 - a. jangka waktu berlakunya sudah habis;
 - b. dicabut oleh Bupati;
 - c. SIUP dan SIPBI dicabut oleh Bupati.
- (2) SIPI dapat dicabut oleh Bupati apabila ;
 - a. perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI ;
 - b. perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan yang tercantum dalam izin atau menggunakan keramba atau alat lain diluar kegiatan pembudidayaan ikan ;
 - c. perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan atau keramba jarring daratan alat budi daya.

Pasal 14

Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan, perpanjangan, penundaan, penolakan, perluasan usaha, perubahan, pemindahtanganan dan pencabutan SIUP, SIPBI dan SIPI serta bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada Bab III Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Wilayah operasional kapal perikanan dan atau lokasi pembudidayaan ikan dilaut dicantumkan dalam SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Budi Daya Tambak dan Pengelolaan Tempat Penjualan Hasil Tambak

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembuatan tambak, usaha tambak dan pengelolaan tempat penjualan hasil hasil tambak, harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat mengajukan permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Surat Izin Usaha Membuat Tambak, Surat Izin Usaha Tambak dan Surat Izin Pengelolaan Tempat Penjualan Hasil Tambak berlaku selama kegiatan berlangsung dan diwajibkan untuk melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Setiap hasil tambak wajib dilakukan penjualan ditempat penjualan hasil tambak.

Pasal 19

Kegiatan pembuatan tambak harus memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Wilayah.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Pembenihan Udang

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembenihan udang harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha oslahan harus memiliki izin dari Bupati.
- (3) Tata cara dan syarat mengajukan permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Surat Izin Pembenihan (SIP) udang dan Surat Izin Oslahan (SIO) berlaku selama kegiatan berlangsung dan diwajibkan untuk melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu benih, dinas melakukan tes uji mutu benih udang.
- (2) Tes uji mutu benih udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, Peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan penerimaan daerah.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Perizinan;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Perizinan;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - i. memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Perizinan ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Perizinan menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

SIUP dan kelengkapannya yang sudah diberikan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Pembuatan Pengusahaan Tambak dan Pengelolaan Tempat Penjualan Hasil Tambak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Pembenihan Udang; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 20 tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Perikanan, Penangkapan ikan, Pembudidayaan dan Pengolahan Hasil Ikan Laut.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 17 Desember 2005

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan
Keputusan :

Nomor : 188.342/10/KEP/DPRD/2005

Tanggal : 15 Desember 2005

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

E M A S N A T A
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2005